



PENETAPAN

Nomor 015/Pdt.P/2014/P/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DENGAN

PEMOHON II, umur 31, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 015/Pdt.P/2014/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2011 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat di Desa XXX, Kecamatan XXX, kabupaten Batang Hari;
2. Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menyerahkan kelengkapan persyaratan pernikahan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II. Ijab Kabul dilaksanakan dengan mahar (mas kawin) berupa 1 mayam mas dibayar tunai dengan saksi nikah:
 - a. SAKSI P I DAN P II ;
 - b. SAKSI P I DAN P II;Dan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan ta'lik talak;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda anak 2 (dua) sedangkan Pemohon II berstatus Janda anak 2 (dua);
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK P I DAN P II, umur 2,5 TAHUN;
 - b. ANAK P I DAN P II, umur 2 BULAN;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut karena tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, oleh karenanya Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai bukti hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kebutuhan pendidikan anak;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dan Pemohon II (NAMA PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan,

Bahwa para Pemohon melalui Pemohon I menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan akan mempersiapkan terlebih dahulu bukti-bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut surat permohonannya, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut namun cukuplah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 015/Pdt.P/2014/PA.Mbl tertanggal 11 Agustus 2014
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 oleh kami RONI FAHMI, S. Ag, MA sebagai Ketua Majelis serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di ruang sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AKHMAD FAUZI, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 115.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 321.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)